



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 829 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka manajemen kas, pemerintah daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek yang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas pemerintah daerah dan kualitas pelayanan public sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 328 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Jo.* Ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- b. Bahwa dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi bagi Bendahara Umum Daerah dalam mengelola kelebihan kas dengan penempatan uang daerah pada bank umum serta dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu mengatur secara lebih jelas dan lebih rinci ketentuan mengenai penempatan uang daerah pada bank umum dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adanhurufb, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENEMPATAN
UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK
DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bandung;
2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Penarik dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB II ...

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa dengan tingkat bunga yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dengan fasilitas *Automatic Roll Over* (ARO) yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah serta memperhatikan kriteria kesehatan bank yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan pinalti.
- (4) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatandaerah.
- (5) Penempatan uang daerah ditetapkan oleh Keputusan BUD.

Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan atau ditempatkan tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Deposito disimpan pada Bank Umum dengan kriteria sehat dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III ...

BAB III
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) BUD membuat usulan kepada Walikota mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk
- (2) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum dengan persetujuan Walikota.
- (3) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Walikota, maka BUD membuat Surat Pemindahbukuan dana ke Bank Penatausahaan selaku Kas Daerah untuk memindahbukukan Uang Daerah dalam bentuk deposito ke Bank Umum yang ditunjuk.
- (5) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

Setiap awal bulan BUD menyampaikan Laporan atas pengelolaan deposito ke pada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Agustus 2015
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina TK. I
NIP. 19690111 199603 1 002